



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 333 TAHUN 2020  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY  
MAMBA'UL MA'ARIF  
JOMBANG JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis Kitab Kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren perlu didirikan *Ma'had Aly*;
  - b. bahwa Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian *Ma'had Aly* Mamba'ul Ma'arif;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Izin Pendirian *Ma'had Aly* Mamba'ul Ma'arif Jombang Jawa Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
  4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENDIRIAN MA'HAD ALY MAMBA'UL MA'ARIF JOMBANG JAWA TIMUR

- .KESATU : Menetapkan izin pendirian *Ma'had Aly* Mamba'ul Ma'arif, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif yang beralamat di Jalan KH. Bisri Sansuri 77, Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang, Jawa Timur.
- KEDUA : *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan izin penyelenggaraan program sarjana (*marhalah ula*) pada rumpun ilmu agama Islam berbasis Kitab Kuning *Fiqh* dan *Ushul Fiqh*, mulai berlaku pada Tahun Akademik 1440/1441 H.
- KETIGA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA merupakan pemberian izin untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan ekstensi, konversi program diploma, memperpendek masa studi, dan penyelenggaraan perkuliahan kelas jauh/di luar domisili.
- KEEMPAT : *Ma'had Aly* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:
- a. mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. melaksanakan penjaminan mutu internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. menyampaikan hasil penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA melalui sistem informasi dan manajemen *Ma'had Aly* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA: : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Januari 2020

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL,

